



P U T U S A N

Nomor 148 /Pid.Sus/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOSTIVANO FERDINANDUS Als VANO.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 31 Oktober 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gang Dasilva Belakang Soya,Kec.Sirimau,Kota Ambon.
6. Agama : Kristen /Protestan.
7. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Dominggus Huliselan,S.H.,Ronald Salawane,S.H. dan Alfred P.Tutupary,S.H. Advokad dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 yang beralamat di Jl.Tulukabessy No.52 Mardika Kota Ambon, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 148/Pid.Sus/2020/PN Amb
tertanggal 13 Mei 2020;

Memerintahkan agar se hela;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 148/ Pid,Sus/ 2020/ PN.Amb, tanggal 5 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid,Sus/2020/PN.Amb tanggal 6 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO, bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa beerada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 40/ AMBON/Enz.1/04/2020, sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS ALS VANO, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 12.30 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Gang Dasilva belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menjadi pelantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ada menghubungi Sdr. GILBERT DA COSTA (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus (berat 0,25 gram) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. GILBERT (DPO) mengirim nomor rekening BCA atas nama HASTI kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi mentransfer melalui BRI link sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama HASTI sesuai yang dikirim oleh sdr. GILBERT tersebut, lalu terdakwa kembali menelpon/menghubungi sdr. GILBERT dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 wit, sdr. GILBERT mengirim pesan melalui SMS bahwa sabu tersebut sudah di buang di Desa Halong, kemudian terdakwa pergi mengambil sabu tersebut di Desa Halong dan sesampainya di Desa Halong terdakwa menemukan 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu yang memang sudah di pesan terdakwa dari sdr. GILBERT, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa bukan apoteker dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.;

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium berupa surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0010 tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : **Metamfetamina (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan

Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61.**

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS ALS VANO, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di terminal transit Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di terminal transit Passo, pada saat itu terdakwa ada meletakkan sabu-sabu (berat 0,25 gram) di salah satu pohon yang ada di terminal transit Passo, dan pada saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba terdakwa ada di tangkap oleh anggota polisi yakni saksi Samali Pole dan Unas Sopamena, lalu ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang di dalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu (berat 0,25 gram) di bawah pohon, barang (sabu-sabu) tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. GILBERT DA COSTA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana tujuan terdakwa adalah akan menggunakan sabu-sabu tersebut. Terdakwa bukan apoteker dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

----- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium berupa surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0010 tanggal 06 Februari 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : **Metamfetamina (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61.**

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS ALS VANO, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Gang Dasilva Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam kaca bong yang mana bong tersebut dirakit oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membakar ujung dari kaca bong tersebut lalu terdakwa menghisapnya sampai dengan sabu-sabu tersebut habis yang mana terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian. Terdakwa bukan apoteker dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratorium berupa surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/103/Labkes/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Positif **Amphetamine** dan **Metamfetamina (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61.**

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi UNAS SOPAMENA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan dipersidangan terkait dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena yang bersangkutan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wit bertempat di terminal transit Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di terminal transit passo kec.baguala kota ambon, awalnya saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO ada menggunakan, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang berada di terminal transit passo kec.baguala Kota Ambon, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO, di temukan 1 (satu) buah lakban hitam ukuran kecil yang di dalamnya berisikan plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti Shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO mendapatkan sabu tersebut dari saudara GILBERT DA COSTA;
- Bahwa tujuan terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO memiliki dan menyimpan Sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wit, bertempat di rumah terdakwa di Gang Dasilva Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan sabu-sabu ke dalam kaca bong yang mana bong tersebut dirakit oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membakar ujung dari kaca bong tersebut lalu terdakwa menghisapnya sampai dengan sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian dan Terdakwa bukan apoteker dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada membenarkannya;

2. Saksi SAMALI POLE, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi mengamankan seseorang yang bernama **JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO** karena memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 15.00 Wit, yang bertempat di terminal transit passo kec.baguala kota ambon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di terminal transit passo kec.baguala kota ambon, awalnya saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa **JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO** ada menggunakan, memiliki, dan menyimpan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dan pada saat terdakwa sedang berada di terminal transit passo kec.baguala Kota Ambon, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO**, di temukan 1 (satu) buah lakban hitam ukuran kecil yang di dalamnya berisikan plastik bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa bersama barang bukti Shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum.
- Bahwa terdakwa **JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO** mendapatkan sabu tersebut dari saudara **GILBERT DA COSTA**;
- Bahwa tujuan terdakwa **JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO** memiliki dan menyimpan Sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wit, bertempat di rumah terdakwa di Gang Dasilva Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dilakukan terdakwa dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam kaca bong yang mana bong tersebut dirakit oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membakar ujung dari kaca bong tersebut lalu terdakwa menghisapnya sampai dengan sabu-sabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sendirian dan Terdakwa bukan apoteker dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Terminal Transit Passo Kec. Baguala kota Ambon;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara GILBERT DA COSTA;
- Bahwa tujuan tersangka membawa dan memiliki Shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Saudara GILBERT DA COSTA, dan terdakwa juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Shabu dari saudara GILBERT DA COSTA, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020, pukul 12.30 Wit, terdakwa menelpon saudara GILBERT dan ingin memesan shabu, kemudian saudara GILBERT mengirimkan nomor Rekening BCA a.n HASTI, kemudian terdakwa pergi mentransfernya di BRI link yang beralamat di gang Dasilva, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali menelpon saudara GILBERT dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mentransferkan uang tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wit, saudara GILBERT mengirim pesan melalui SMS bahwa Sabu tersebut sudah di buang di sekitaran Halong, kemudian terdakwa pergi mengambil sabu tersebut di desa halong dan bahwa betul pada saat itu ada 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp.1.400.000 dari saudara GILBERT DA COSTA;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, yang mana pertama kali tersangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2013 di Ambon, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 di Gang dasilva kec.sirimau kota ambon, tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk senang-senang;
 - Bahwa terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu dilarang oleh Undang-undang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi Shabu;
 - Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukan sabu tersebut di dalam kaca bong yang mana bong tersebut terdakwa yang merakitnya sendiri, kemudian terdakwa mebakar ujung dari kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisapnya / menggunakannya sampai dengan sabu tersebut habis, saat itu terdakwa menggunakan sabu tersebut hanya sendiri;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Terminal Transit Passo Kec.Baguala kota Ambon;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan – penggalan benda bening narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara GILBERT DA COSTA;
- Bahwa tujuan tersangka membawa dan memiliki Shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi/gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali mengambil Shabu dari Saudara GILBERT DA COSTA, dan terdakwa juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Shabu dari saudara GILBERT DA COSTA, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020, pukul 12.30 Wit, terdakwa menelpon saudara GILBERT dan ingin memesan shabu, kemudian saudara GILBERT mengirimkan nomor Rekening BCA a.n HASTI, kemudian terdakwa pergi mentransfernya di BRI link yang beralamat di gang Dasilva, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.400.000 kemudian terdakwa kembali menelpon saudara GILBERT dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wit, saudara GILBERT mengirim pesan melalui SMS bahwa Sabu tersebut sudah di buang di sekitaran Halong, kemudian terdakwa pergi mengambil sabu tersebut di desa halong dan bahwa betul pada saat itu ada 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan- penggalan benda bening narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp.1.400.000 dari saudara GILBERT DA COSTA;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu, yang mana pertama kali tersangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tahun 2013 di Ambon, dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 24

Januari 2020 di Gang dasilva kec.sirimau kota ambon, tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk senang-senang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi narkotika Jenis Shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat ijin memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu tersebut di dalam kaca bong yang mana bong tersebut terdakwa yang merakitnya sendiri, kemudian terdakwa mebakar ujung dari kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisapnya / menggunakannya sampai dengan sabu tersebut habis, saat itu terdakwa menggunakan sabu tersebut hanya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama JOSTIWANO FERDINANDUS Alias VANO, dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat pula dengan keterangan saksi UNAS SOPAMENA dan SAMALI POLE yang menyatakan bahwa benar terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperhadapkan kepersidangan adalah saudara JOSTIWANO FERDINANDUS Alias VANO, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani mauun rohaninya karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya telah dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan juga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS ALS VANO, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wit, bertempat di rumah terdakwa di Gang Dasilva Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah menggunakan shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam kaca bong yang mana bong tersebut dirakit oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membakar ujung dari kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisapnya sampai dengan sabu-sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau bekerja di bidang kesehatan selain itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium berupa surat Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/103/Labkes/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil pengujian urin Positif **Amphetamine** dan **Metamfetamina (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena ia mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening narkoba jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSTIVANO FERDINANDUS Alias VANO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-Tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban hitam berukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening narkotika jenis sabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh Christins Tetelepta,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul,S.H., dan Lucky R.Kalalo,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Haumasse,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Heru Hamdani,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Lucky R. Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15